



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 34 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA)
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa penanggulangan bencana bukan saja merupakan tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah;
 - b. bahwa untuk menampung aspirasi para pemuda dan dalam rangka memberdayakan mereka dalam penanggulangan bencana, maka perlu membentuk Taruna Siaga Bencana sebagai organisasi sosial yang diharapkan dapat berperan aktif dalam penanggulangan bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Pembentukan Taruna Siaga Bencana (Tagana) perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
 3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor RI 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;
9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2006 tentang Taruna Siaga Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEMBENTUKAN TARUNA SIAGA BENCANA KABUPATEN MUSI RAWAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas;
5. Taruna Siaga Bencana yang selanjutnya disebut Tagana, adalah suatu organisasi atau gugus tugas berbasis masyarakat yang berorientasi di bidang kesejahteraan sosial untuk menangani penanggulangan bencana.
6. Bencana adalah suatu gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat yang di akibatkan oleh faktor alam dan manusia sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, kerugian harta benda, dampak psikologi, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa manusia.
7. Penanggulangan bencana adalah keseluruhan aspek perencanaan kebijakan pembangunan yang beresiko bencana yang meliputi pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang mencakup kegiatan sebelum, pada saat, dan setelah terjadinya bencana yang terdiri dari pencegahan bencana, mitigasi (Pelunakan atau peredaman dampak bencana), kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi sebagai akibat dampak bencana.
8. Kesiapsiagaan adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

9. Mitigasi adalah Serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
10. Tanggap Darurat Bencana adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kegiatan bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
11. Rehabilitasi adalah Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Taruna Siaga Bencana Kabupaten yang merupakan Kelembagaan Binaan Pemerintah yang mempunyai Komitmen dalam mengatasi dan menanggulangi bencana baik alam maupun sosial di Kabupaten Musi Rawas.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

Taruna Siaga Bencana Kabupaten merupakan Kelembagaan Binaan Pemerintah yang berkedudukan di bawah Binaan Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas.

BAB IV ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 4

1. Ketua;
2. Sekretaris; dan
3. Anggota.

Pasal 5

Susunan personalia Taruna Siaga Bencana Kabupaten, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Sekretariat Taruna Siaga Bencana berada di Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 7

Masa keanggotaan Taruna Siaga Bencana tidak terbatas, dan keanggotaan berakhir dalam hal anggota tersebut :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Melakukan perbuatan tercela atau melakukan perbuatan pidana.

BAB V / TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

1. Taruna Siaga Bencana mempunyai tugas membantu Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana baik sebelum, pada saat, dan sesudah terjadinya bencana.
2. Taruna Siaga Bencana mempunyai fungsi pembinaan, koordinasi, dan sebagai penjuror dalam penanggulangan bencana.

Pasal 9

Dukungan fasilitas Taruna Siaga Bencana untuk melaksanakan tugas terdiri atas kesekretariatan dan dana operasional.

BAB VI . HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Anggota Taruna Siaga Bencana mempunyai Hak untuk:
 - a. Mendapat pengakuan resmi dari pemerintah melalui pemberian Nomor Induk Anggota yang di keluarkan oleh Departemen Sosial;
 - b. Mendapat fasilitas, sarana dan prasarana dari pemerintah berkaitan dengan tugas-tugasnya;
 - c. Mendapat kesempatan dan peluang yang sama untuk mengikuti kegiatan terkait dengan tugas dan fungsinya;
 - d. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana secara berkala oleh Balai Diklat Departemen Sosial berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan mendapat sertifikat;
 - e. Mendapat insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Kewajiban Anggota Tagana adalah:
 - a. Melaksanakan tugas-tugas pokoknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Melakukan komunikasi dan koordinasi antar anggota dan pihak terkait;
 - c. Mematuhi norma dan kaidah hukum serta aturan yang berlaku;
 - d. Memberikan pertolongan dan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dalam penanggulangan bencana; dan
 - e. Menjaga sikap dan nama baik Tagana dan bertanggung jawab dalam tugasnya.

BAB VII
LAMBANG DAN ATRIBUT TAGANA

Pasal 11

- (1) Tagana dalam melaksanakan tugasnya menggunakan lambang dan atribut Tagana yang hanya digunakan pada saat pertemuan, pelaksanaan dilapangan dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan penanggulangan bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang dan atribut Tagana sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur dalam Keputusan Menteri Sosial tersendiri.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan operasional Tagana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas melalui Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan yang terkait dengan Taruna Siaga Bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2 NOVEMBER 2010

BUPATI MUSI RAWAS

Ridwan Mukti
RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 2 NOVEMBER 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**

Sulaiman Kohar
SULAIMAN KOHAR
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010 NOMOR 102